

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan nasional yang antara lain berupa pembangunan industri sebagai alat untuk memperkuat bidang ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Industri dapat maju dan menjadi motor penggerak ekonomi bila memiliki kekuatan sumberdaya yang memadai. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan memberdayakan sumberdaya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional (Anonim, 2014).

Nilai-nilai luhur budaya bangsa di Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional diwujudkan dengan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur industri untuk melindungi hak para pekerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi industri yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi para pekerja agar dapat bekerja secara optimal dan efisien sehingga dapat

mewujudkan industri yang maju dan menopang perekonomian bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Anonim, 2003).

Upaya negara mengatur industri agar menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal sehingga setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Anonim, 2003).

Salah satu gangguan di tempat kerja, khususnya industri, yang seringkali ditemukan adalah bahaya kebisingan. Kebisingan di industri merupakan semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Anonim, 1999).

Industri modern yang telah menggunakan peralatan bermesin merupakan sumber kebisingan diam yang potensial. Mesin industri umumnya memiliki frekuensi yang rendah sehingga selain menghasilkan bising, mesin tersebut menghasilkan getaran. Bangunan industri umumnya dirancang untuk menahan kebisingannya agar tidak keluar dari area industri dan para pekerja yang ada pada area industri dan berdekatan dengan mesin-mesin berbunyi keras sebaiknya menggunakan *ear protection* saat bekerja (Mediastika, 2005). Namun, seringkali industri mengabaikan bahaya kebisingan yang terjadi karena dampaknya bersifat

tidak langsung dan tidak terlihat secara fisik atau kasat mata sehingga industri tidak melakukan pengukuran dan pencegahan dini akan aktivitas kebisingan yang dihasilkan akibat pengoperasian peralatan pabriknya.

Risiko yang timbul akibat kebisingan dapat memengaruhi kesehatan manusia. Pengaruhnya berupa peningkatan aktivitas tubuh, seperti peningkatan aktivitas sistem kardiovaskular dalam bentuk kenaikan tekanan darah dan peningkatan tekanan denyut jantung. Apabila kondisi tersebut tetap berlangsung dalam waktu yang lama akan muncul reaksi psikologis berupa penurunan konsentrasi dan kelelahan sehingga menurunkan produktivitas kerja pekerjaanya (Chandra, 2006).

Setiap industri tentunya memiliki peta distribusi kebisingan dan tingkat kebisingan yang berbeda-beda tergantung pada mesin-mesin yang digunakan sehingga upaya pengendalian di setiap industri juga berbeda-beda pula. Peta distribusi kebisingan dalam kasus ini dapat diartikan sebagai sebuah peta suatu lokasi yang mencakup nilai sebaran kebisingan di tempat tersebut. Sedangkan tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat dB (Anonim, 1996).

Ada tiga elemen yang ikut andil dalam pencegahan risiko gangguan kesehatan akibat kebisingan peralatan industri, yakni pemerintah, industri, dan pekerja. Ketiga elemen ini memiliki andil masing-masing dalam menangani kebisingan yang terjadi. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan pusat yang sifatnya mengikat industri untuk melindungi pekerja agar tidak terpajan kebisingan melebihi ambang batas. Industri sebagai pelaku utama dalam mengendalikan kebisingan secara langsung kepada para pekerjaannya. Pekerja sebagai objek yang terpajan kebisingan

melakukan proteksi diri dari kebisingan yang diakibatkan peralatan industri secara langsung. Ada tiga cara pengendalian kebisingan yang umum digunakan, yakni pada sumber kebisingan, lintasan atau jalur rambat kebisingan, dan penerima kebisingan. Jika ketiga elemen ini tak dapat mengendalikan kebisingan, maka ada cara lain, yakni pada pengendalian kebisingan secara administratif, yaitu pengendalian kebisingan dengan mengatur pola kerja (Saputra, 2007).

Upaya pengendalian kebisingan agar dapat efektif perlu didukung dengan data identifikasi masalah kebisingan di industri tersebut. Identifikasi masalah kebisingan dalam hal ini untuk mengetahui pengetahuan pekerja mengenai bahaya kebisingan, ketersediaan alat pengendalian kebisingan yang disediakan oleh industri, gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja di area yang terpajan kebisingan, dan pernah atau tidaknya industri mensosialisasikan tentang bahaya kebisingan mesin yang ada di industri tersebut serta upaya pengendaliannya sehingga didapatkan akar masalah yang dapat diidentifikasi dari 4 faktor tersebut. Masalah yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis sehingga data tingkat kebisingan dan peta distribusi kebisingan dapat dipadukan dengan identifikasi masalah yang ada untuk mendapatkan deskripsi solusi yang efektif dalam mencegah risiko gangguan kesehatan akibat kebisingan peralatan industri tersebut. Solusi ini merupakan perbandingan kesesuaian upaya pencegahan yang dilakukan oleh industri dengan data tingkat kebisingan dan peta distribusi kebisingannya serta peraturan perundangan yang berlaku.

Industri seringkali melakukan pengendalian kebisingan yang sifatnya tidak memiliki dasar ilmiah sehingga upaya pengendalian kebisingan yang dilakukan

tidak cukup efektif dalam menghindari risiko gangguan kesehatan pekerjaannya. PT X merupakan salah satu industri di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa timur yang didirikan pada tahun 2012 dan masih tergolong industri yang relatif baru. Industri ini bergerak pada bidang produksi perlengkapan olahraga yang berada dalam kawasan berikat, yakni suatu kawasan dengan batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, dan atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor (Anonim, 1986). PT X merupakan salah satu industri yang belum melakukan pengukuran kebisingan sehingga hal ini menyebabkan potensi risiko gangguan kesehatan pada pekerja akan semakin besar bila dilakukan dengan upaya pengendalian yang tidak didasarkan pengukuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi upaya pengendalian yang dilakukan PT X agar dapat dikoreksi kesesuaian upaya pengendalian PT X dengan tingkat kebisingan peralatan dan peta distribusi kebisingannya agar sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Berapa tingkat kebisingan akibat peralatan industri perlengkapan olahraga?
2. Bagaimana peta distribusi kebisingan akibat peralatan industri perlengkapan olahraga?

3. Apakah upaya pengendalian kebisingan akibat peralatan industri perlengkapan olahraga yang telah dilakukan industri sudah sesuai dengan nilai tingkat kebisingan dan peta distribusi kebisingan serta peraturan perundangan yang berlaku dalam upaya pencegahan risiko gangguan kesehatan pekerja?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kebisingan akibat peralatan industri perlengkapan olahraga.
2. Mengetahui peta distribusi kebisingan akibat peralatan industri perlengkapan olahraga.
3. Mengetahui tingkat kesesuaian upaya pengendalian kebisingan akibat peralatan industri perlengkapan olahraga yang telah dilakukan industri terkait dengan nilai tingkat kebisingan dan peta distribusi kebisingan serta peraturan perundangan yang berlaku dalam upaya pencegahan risiko gangguan kesehatan pekerja.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:
 - a. Dapat memberikan sumbangsih pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang berorientasi pada ilmu dan teknologi lingkungan dalam ruang lingkup akademik ilmiah.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan kompetensi peneliti serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai wahana dalam memperoleh informasi serta menambah wawasan tentang analisis kebisingan pada industri sehingga peneliti memiliki kompetensi khusus dalam mencegah gangguan kesehatan akibat peralatan industri.
- b. Bagi lembaga atau industri, dapat digunakan sebagai informasi yang berupa hasil dari analisis kebisingan dan upaya pencegahannya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait upaya pencegahan kebisingan yang terjadi di industri.
- c. Bagi pekerja pabrik, dapat digunakan sebagai informasi mengenai upaya pencegahan diri terhadap risiko gangguan kesehatan akibat kebisingan di industri.